

NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh : *Dahniati*

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H

Alamat : Jln. Delima Gg. Bambu No. 1, Pekanbaru

Email : dahniati9@gmail.com- Telepon : 085265219182

ABSTRACT

Nepotism is any act of the conduct of the state against the law that benefits the interests of his family and / or cronies above the interests of the community, nation and state. The practice of nepotism is still frequently practiced in Indonesia, it has even become a public secret in the process of recruiting new employees, both in government agencies and companies and in the private sector. Nepotism is regulated in Act Number 28 of 1999 concerning Organizers that are Clean, Corruption-Free, Collusion and Nepotism. The ratification of the Act should have been the legal basis for prohibiting the practice of nepotism, along with corruption and collusion. But in reality the case of nepotism in Indonesia has never been heard at all despite numerous complaints, statements and evidence.

This type of research can be classified in normative juridical research, because this research was conducted by examining secondary data and approaches to the law, this normative study examines the principles of law. Sources of data used are primary data, secondary data, tertiary data, data collection techniques in this study are normative juridical, the data used is literature study.

The results of the research conducted by the author are that the regulation of Nepotism is still very weak and the problem of law enforcement institutions authorized to enforce the law against nepotism has not been effective. Therefore to be able to enforce the rules regarding nepotism and to eradicate it, it is necessary to have an effort to reform Law No. 28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean, Corruption-Free, Collusion and Nepotism. In addition to improvements in legal arrangements or norms regarding nepotism, cooperation is also needed between law enforcement officials in order to effectively enforce the rule of law regarding nepotism by holding special opinions needed by special investigators to prevent and eradicate the crime of nepotism. And the need for socialization by law enforcement officers to the public about the importance of knowledge of the efforts to prevent and eradicate the crime of nepotism.

Keywords: *Criminal Acts, Nepotism Regulation, Nepotism, Prohibiting Proof*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia bermacam-macam. Pemenuhan kebutuhan hidup tergantung dari hasil yang diperoleh melalui daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Untuk menciptakan suatu keteraturan dalam kelompok sosial maka diperlukan ketentuan-ketentuan yang dinakamkan hukum.¹

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia di bedakan menjadi dua macam, yaitu hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus. Biasanya hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan hukum pidana saja, sedangkan tersebar di luar KUHP, disebut dengan Hukum Pidana

Khusus.² Salah satu jenis tindak pidana yang termasuk kedalam Hukum Pidana Khusus adalah Tindak Pidana Nepotisme. Pengertian Nepotisme dirumuskan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa, Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.³

Praktek nepotisme masih kerap dilakukan di Indonesia, bahkan sudah menjadi rahasia umum dalam proses perekrutan pegawai baru, baik di instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan maupun swasta. Hal ini merupakan kecenderungan untuk mengambil jalan pintas untuk memenuhi harapan atau melihat kemungkinan untuk keuntungan pribadi yang terkait dengan kesempatan untuk melakukan tindakan terkait nepotisme.⁴ Masyarakat masih

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2014, hlm.1.

² Rodliyah dan Salim, *Hukum Pidana Khusus*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017, hlm.1.

³Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi (Pemberantasan dan Pencegahan)*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁴ Bryn Carless, "Corruption in the police: the reality of the "dark side", *Police Jurnal*, 2008, hlm. 5. Diunduh dari :

menganggap bahwa tindakan nepotisme tidak melanggar hukum seperti halnya korupsi.⁵ Dampak yang ditimbulkan dari maraknya praktik nepotisme ialah timbulnya ketidakadilan akibat penguasaan informasi dan akses oleh beberapa pihak saja padahal seharusnya terdapat transparansi dalam informasi dan akses sehingga semua pihak dapat berpartisipasi.⁶

Dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa, Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).⁷

Seharusnya pengesahan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tersebut sudah merupakan dasar hukum sah yang melarang praktek

<https://1.next.westlaw.com/Document/> diakses, tanggal 3 Mei 2019.

⁵ Lazuardi, Skripsi: "*Nepotisme Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi Potensi dan Kelemahan*" (Semarang: UNDIP Semarang, 2014, hlm. 17.

⁶ Lazuardi, *Op-cit*, hlm. 19.

⁷ *Ibid.* hlm. 596.

nepotisme, bersama dengan korupsi dan kolusi. Namun pada kenyataannya kasus nepotisme di Indonesia sama sekali tidak pernah disidangkan meskipun sudah banyak aduan, pernyataan maupun bukti-bukti. Saat ini kejahatan nepotisme seperti ini hampir bermunculan di setiap daerah. Nepotisme dapat muncul dengan berbagai alasan, antara lain berkaitan dengan budaya masyarakat.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Pengaturan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Nepotisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?
2. Apakah faktor penghambat dalam pembuktian Nepotisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas Pengaturan Nepotisme dalam perspektif hukum pidana Indonesia.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembuktian Nepotisme

⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Kisah Para Markus (Makelar Kasus)*, Medpress, Jakarta, 2010, hlm. 31.

dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Mahasiswa/Akademika Fakultas Hukum Universitas Riau, baik terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan dalam memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana, khususnya dalam Nepotisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan landasan pemikiran pengaturan ideal terkait Nepotisme dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
- c. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis dan serta menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis dapat semasa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-

norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya.⁹

Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan (*rechtgerechtigheid*).¹⁰

Kemanfaatan (*rechtsutiliteit*), dan kepastian hukum (*rechtstekerheid*). Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith menyatakan bahwa perlu besar dalam bidang filosofi moral, dan sebagai ahli teori hukum dari Glasgow University pada tahun 1750, telah melahirkan ajaran menjadi keadilan. Smith mengatakan bahwa tujuan keadilan adalah untuk melindungi diri dari kerugian.¹¹

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa hukum harus mampu mewujudkan keadilan, kegunaan bagi kepentingan masyarakat, dan kepastian hukum yang umum sifatnya.¹²

⁹ Agus Santoso, *Hukum, moral, dan keadilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85.

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguat Tabir Hukum*, PT.Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 85.

¹¹ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta: 1981, hlm. 244.

¹² Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 52.

Aspek keadilan adalah aspek terpenting dalam penegakan huku, hukum tanpa keadilan bukanlah hukum. Keadilan itu merupakan esensi dari hukum, hukum adalah keadilan, dan keadilan adalah hukum “*ius quia iustum*”. Harusnya hukum pidana bisa memberikan perlindungan yang seimbang bagi negara dan rakyatnya sehingga kepentingan kedua belah pihak bisa dilindungi.¹³

2. Teori Pembuktian

Kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai yang menyatakan kebenaran peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada hakim bagi penilainnya.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan

menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.¹⁴

Alat bukti dalam hukum acara pidana (KUHP), menurut pasal 184 KUHP, alat bukti ialah:

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam pasal 186 KUHP dikatakan bahwa Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

c. Surat

Yaitu surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang minta secara resmi daripadanya.

¹³ Ahmad Fauzi, “Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) oleh Jaksa dalam Sistem Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 2, Februari-Juli 2014, hlm, 128.

¹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.3.

d. Petunjuk
Petunjuk dalam KUHAP terdapat dalam pasal 188 (1), yang dimaksud dengan petunjuk ialah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.¹⁶
2. Nepotisme Adalah setiap perbuat penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan

¹⁵ Indriyanto Seno, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.50.

¹⁶ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangannya*, Gramata, Bandung: 2012, hlm. 278

masyarakat, bangsa dan Negara.¹⁷

3. Pembuktian adalah kekuasaan yang sangat luas yang dimiliki hakim untuk menetapkan keyakinannya tentang kesalahan tertuduh berdasarkan alat-alat bukti.¹⁸
4. Perspektif adalah sudut pandang atau cara pandang peneliti dalam memberikan data atau informasi yang hendak disajikan.¹⁹

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁰ Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

¹⁸ Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Ghalia Indonesia, Jakarta:1983, hlm. 68.

¹⁹ Farhat Amaliyah, Skripsi: "*Perspektif Hukum Islam Tentang Praktik Mengemis*" (Lampung:UIN Raden Intan, 2017, hlm.2.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13.

tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.²¹

Penelitian ini mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.²² Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum dengan memanfaatkan metode deskriptif.²³ Penelitian ini mengkaji tentang Nepotisme dalam Perspektif Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga (3) bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 3) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya. Sumber data yang diperoleh dari penulis melalui studi kepustakaan sebagai pendukung bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang

²¹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV Alfabeta, 2013, hlm. 51.

²² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 133.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet dan lain sebagainya.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi yang berhubungan dengan penelitian ini, yang dilaksanakan di Perpustakaan Soeman H.S. Provinsi Riau, Perpustakaan Universitas Riau dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Analisis Data

Melalui proses penelitian, diadakan analisis dan konstruksi yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metodologi penerapan yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁵ Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif,

merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.²⁶ Yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk dapat memberikan gambaran secara jelas atas permasalahan yang ada pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif analisis. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Nepotisme

Kata nepotisme berasal dari kata *Latin*, yang berarti “keponakan” atau “cucu”, secara istilah mendahulukan anggota keluarga atau kawan dalam memberikan pekerjaan atau hak istimewa. Pengertian nepotisme dirumuskan pada Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara

²⁴ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 103.

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm.17.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm.32.

Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa, Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.²⁷

Terjadinya nepotisme juga didasarkan oleh kebiasaan rakyat yang berpandangan dengan mendahulukan keluarga atau teman-temannya, meskipun tidak memiliki keahlian pada bidang pekerjaan yang diberikan. Ada juga yang menyatakan bahwa nepotisme merupakan dilakukan lantaran didorong naluri, sehingga salah satu bentuk dari pemilihan keluarga dan kroni dengan merugikan kepentingan masyarakat secara luas.²⁸ Di Indonesia, tuduhan adanya nepotisme dalam pemerintahan Orde baru, dijadikan sebagai salah satu pemicu gerakan reformasi yang mengakhiri kekuasaan presiden Soeharto pada tahun 1998.²⁹

B. Tinjauan Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal yang

cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Yahya Harahapa mengartikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁰

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.³¹ Berbicara mengenai sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

²⁷ Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

²⁸ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan*, Lintang Rasi Aksara, Yogyakarta, 2017, hlm. 72.

²⁹ Maharso dan Tony Sujawardi, *Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 35.

³⁰ Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2013, hlm. 72.

³¹ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 28.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Kepentingan umum haruslah ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Adanya penegakan terhadap tindak pidana nepotisme ini tentu saja berkaitan dengan keadilan umum. Keadilan umum dapat juga disebut sebagai keadilan legal, *common good* (kebaikan umum) haruslah diutamakan di atas kekebaikan pribadi atau perorangan. Merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sehingga keadilan diukur berdasarkan keadilan umum, yaitu bagaimana menciptakan kebaikan dalam masyarakat. Nepotisme merupakan salah satu pelanggaran dari keadilan distributif. Distributif secara bahasa diartikan sebagai pembagian, sehingga keadilan distributif berarti bagaimana Negara membagi hak dan bagaimana Negara membagi kewajiban kepada seluruh warganya. Keadilan akan terwujud jika Negara mampu membagi secara sama haknya dan di sisi lain juga membagi secara sama kewajibannya.³²

Meskipun ketentuan pidana mengenai tindakan nepotisme sudah diatur dalam undang-undang, namun dalam penerapan hukumnya masih menemui berbagai kendala,

sehingga kasus nepotisme itu sendiri sangat jarang sampai ke meja pengadilan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penerapan aturan hukum khususnya aturan pidana terhadap pelaku nepotisme masih sangat lemah, gaung pemberantasan nepotisme hanya bergema pada saat reformasi. Namun semangat reformasi tersebut tidak dijaga kelanjutannya, sehingga tindakan nepotisme seperti masih membudaya dalam birokrasi Negara.³³

Tidak efektifnya suatu aturan hukum (undang-undang) tentunya dapat dilihat dari banyak aspek/faktor, dan dalam penulisan ini aturan itu akan dilihat dari substansi pasal pidana nepotisme dikaitkan terhadap teori keadilan. Dimana seharusnya keadilan hukum harus merata diterima oleh setiap masyarakat, namun dalam kasus nepotisme keadilan tidak ditegakkan karena dengan adanya praktik nepotisme membuat tidak adanya keadilan dalam proses rekrutmen serta dalam penegakan hukum nepotisme pun keadilan hukum tidak tercapai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa disatu sisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme lemah secara substansi. Sementara

³² Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm. 36.

³³ Sumartana, *Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Era Reformasi*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 97.

di sisi lain kelemahan itu direspon dengan perilaku hukum *addresat* Undang-Undang untuk ‘menidurkan’ Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut. Selain masalah mengenai substansi aturan pidana tentang nepotisme masalah lain yang menyebabkan kurang efektifnya penegakan hukum terhadap nepotisme adalah masalah institusi penegak hukum yang berwenang menegakkan hukum terhadap nepotisme itu sendiri.

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa penegakan hukum terhadap nepotisme sampai saat ini memang belum berjalan secara efektif, baik dari substansi penegak hukum maupun dari pengaturan mengenai nepotisme itu sendiri. Berdasarkan teori keadilan hukum yang merupakan suatu acuan untuk melihat terciptanya penegakan hukum atas suatu pengaturan dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan masyarakat. Adanya tindak pidana nepotisme tentu saja merupakan sesuatu yang akan berdampak pada tidak terciptanya keadilan hukum di dalam kehidupan masyarakat.³⁴

³⁴ Dudu Duswara, *Loc.it.*

Penulis melihat berdasarkan kasus-kasus yang terjadi jika ada suatu tindak pidana yang dilakukan bersamaan dengan nepotisme maka nepotisme selalu dikesampingkan dan tidak dtindaklanjuti oleh aparat penegak hukum mengingat sulitnya untuk membuktikan kasus nepotisme itu sendiri. Maka dari itu sangat diperlukan suatu teknis pembuktian yang efektif mengingat sulitnya pembuktian untuk menentukan atau mengukur hal yang berkaitan dengan menguntungkan kepentingan keluarga dan atau kroni tersebut. Dan juga belum jelasnya pengaturan terhadap nepotisme, sehingga terdapat banyak penafsiran mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan nepotisme dan perbuatan bagaimana yang tidak termasuk nepotisme. Ditambah lagi tidak maksimalnya upaya para penegak hukum dalam mencegah dan memberantas nepotisme.

B. Faktor Penghambat Dalam Pembuktian Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan Undang-Undang. Hakim harus sadar dan cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan

pembuktian yang ditentukan selama pemeriksaan di persidangan.³⁵

Dengan demikian menurut penulis, keberadaan alat bukti nepotisme masih sangat rendah. Dalam mengemukakan alat bukti yang sah dan berdiri sendiri, harus dapat menjamin bahwa semua alat bukti tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian timbullah permasalahan mengenai adanya faktor yang menjadi penghambat dalam sistem pembuktian nepotisme di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Belum tercapainya kesamaan pemahaman aparat penegak hukum tentang tindak pidana nepotisme, padahal sebenarnya ketidaksesuaian pemahaman antar aparat penegak hukum tentang nepotisme tersebutlah yang merupakan menjadi hambatan yang paling utama dalam upaya pembuktian dan pemberantasan nepotisme.
- b. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mempersulit adanya indikasi terjadinya nepotisme. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat modus operandi nepotisme pun semakin berkembang, dan semakin sulit untuk dibuktikan.
- c. Institusi penegak hukum yang berwenang menegakkan hukum terhadap nepotisme itu sendiri. Konkritnya, dibutuhkan

adanya kesamaan visi, koordinasi dan kerjasama yang baik di antara sub-sub system penegakan hukum agar tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan keadilan hukum terhadap seluruh masyarakat dapat terlaksana dan terwujud. Hal ini dapat dilihat dari segala tatanan kelembagaan yang menyelenggarakan proses peradilan itu sendiri, masih tidak dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya nepotisme.

- d. Tidak efektifnya suatu aturan hukum (undang-undang) tentunya dapat dilihat dari banyak aspek/faktor, dan dalam dalam penulisan ini aturan itu akan dilihat dari substansi pasal pidana nepotisme dikaitkan terhadap teori keadilan. Dimana seharusnya keadilan hukum harus merata diterima oleh setiap masyarakat, namun dalam kasus nepotisme keadilan tidak ditegakkan karena dengan adanya praktik nepotisme membuat tidak adanya keadilan dalam proses rekrutmen serta dalam penegakan hukum nepotisme pun keadilan hukum tidak tercapai.
- e. Lemahnya pengaturan terhadap nepotisme, sehingga terdapat banyak penafsiran mengenai perbuatan mana yang dapat dikatakan nepotisme dan perbuatan bagaimana yang tidak termasuk nepotisme. Ditambah lagi tidak

³⁵ Syaiful Bakhri, *loc.cit.*

maksimalnya upaya para penegak hukum dalam mencegah dan memberantas nepotisme.

- f. Sulitnya membuktikan bahwa telah terjadi nepotisme, hal ini dikarenakan pemenuhan syarat untuk dijadikan alat bukti sulit terpenuhi, karena seringkali para saksi tidak mau bersaksi dan sulitnya untuk menemukan alat bukti yang lain seperti surat dan petunjuk.
- g. Budaya Masyarakat yang pada umumnya menganggap nepotisme merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan dan selalu menutupi nepotisme. Akibat sifat tertutup ini nepotisme justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan nepotisme, karena:
 - 1) Nilai-nilai masyarakat kondusif untuk terjadinya nepotisme. Nepotisme bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya, sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.
 - 2) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama nepotisme adalah masyarakat itu sendiri.

Masyarakat beranggapan bahwa yang paling dirugikan dalam praktik nepotisme adalah Negara, padahal bila Negara mengalami kerugian maka dampak besarnya akan terjadi pada masyarakat itu sendiri.

- 3) Masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya telah terlibat nepotisme. Karena masyarakat sudah terbiasa terlibat pada nepotisme dalam kegiatan sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- 4) Masyarakat kurang menyadari bahwa nepotisme dapat dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut berperan aktif dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan nepotisme. Misalnya dengan cara melaporkan bila mengetahui adanya praktik nepotisme.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan ketentuan mengenai tindakan nepotisme sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme. Serta ketentuan mengenai sanksi pidananya juga telah diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa, Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2. Faktor penghambat dalam pembuktian nepotisme ialah lemahnya pengaturan terhadap nepotisme, ditambah lagi tidak maksimalnya upaya para penegak hukum dalam mencegah dan memberantas nepotisme dan sulitnya membuktikan bahwa telah terjadi nepotisme dikarenakan pemenuhan syarat untuk dijadikan alat bukti sulit terpenuhi. Karena budaya masyarakat yang pada umumnya menganggap nepotisme merupakan hal yang lumrah untuk dilakukan dan selalu menutupi nepotisme.

B. Saran

1. Untuk dapat menegakkan aturan mengenai nepotisme serta untuk memberantasnya, diperlukan adanya upaya pembaharuan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain perbaikan dalam pengaturan atau norma-norma hukum mengenai nepotisme, juga diperlukan juga adanya kerjasama antar aparat penegak hukum agar dapat secara efektif mengakkan aturan hukum mengenai nepotisme tersebut.
2. Untuk dapat membuktikan nepotisme dibutuhkan adanya kesamaan visi, koordinasi dan kerjasama yang baik di antara sub-sub sistem penegakan hukum agar tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan keadilan hukum terhadap seluruh masyarakat dapat terlaksana dan terwujud. Maka dibutuhkan penyidik khusus untuk mencegah dan memberantas nepotisme. Serta perlunya dilakukan sosialisasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat mengenai pengetahuan pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan nepotisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Daswara, Dudu, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Hiariej, Eddy, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

Hamzah Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2011, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Terjemahan Muttaqien Raisul), Nusa Media, Bandung.

Santoso, Agus, 2012, *Hukum, Moral, Dan Keadilan*, Kencana, Jakarta.

B. Jurnal dan Skripsi

Carless Brya, 2008, "Korupsi di kepolisian: realitas" Jurnal Polisi yang kelam, Diakses melalui <https://1.next.westlaw/Document/pada> 3 Mei 2019 Pukul 14.25 WIB.

Erdianto, 2014, "Meninjau Kembali Kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal*

Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 2, hlm 172.

Lazuardi, 2014, "Nepotisme Dalam Proses Rekrutmen Dan Seleksi Potensi dan Kelemahan", *Skripsi*, UNDIP Semarang, hlm 17.

Nasir Muhammad Radhi, 2015, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Syiah Kuala, hlm. 3.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.